

BAB IV

PENGATURAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

PENGUNAAN *MARIJUANA* (GANJA) OLEH PENDERITA

SYRINGOELIA (KISTA TULANG SUM-SUM BELAKANG)

A. Pengaturan Penggunaan *Marijuana* (Ganja) Dalam Medis Oleh Penderita *Syringoelia* (Kista Tulang Sum-Sum Belakang)

Sebagaimana telah disebutkan di bab sebelumnya bahwa sumber daya manusia yang sehat merupakan salah satu modal pembangunan nasional sehingga derajat kesehatannya perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia itu, maka pemerintah Indonesia telah melakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, tetapi jika disalahgunakan dengan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Oleh karena itu, sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka pemerintah dengan bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengatur masalah narkotika ini di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Presurkor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan bentuk dari ratifikasi konvensi tunggal PBB pada tahun 1961 mengenai narkotika atau sering disebut juga dengan *united nation of single convention of drug 1961* .

Konvensi tersebut merupakan konvensi mengenai pelarangan produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang pembagian golongan bagi narkotika dan psikotropika menjadi empat golongan dari yang sangat ketat dalam pengawasan sampai yang tidak terlalu ketat dalam pengawasan. Indonesia meratifikasi konvensi tunggal PBB tersebut beserta protokolnya yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Di samping Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pemerintah juga telah membuat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang di dalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Narkotika sebagai sediaan farmasi yang digunakan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa Mariyuana (ganja) termasuk kedalam golongan I yang merupakan golongan yang dianggap berbahaya, yang dimana tidak boleh digunakan untuk kepentingan medis, sesuai dengan pasal 8 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika.

Jika melihat kasus Fedelis Ari yang menggunakan mariyuana (ganja) untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit langka yaitu penyakit syringomelia (kista tulang sum-sum belakang), maka apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Fedelis telah melanggar Pasal 63 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan karena penggunaan mariyuana (dalam jangka waktu yang lama) dengan tujuan untuk mengobati penyakit Syringomelia justru akan berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga tujuan penyembuhan penyakit sebagaimana yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan apabila menggunakan mariyuana tidak akan tercapai.

Di samping itu, Fedelis juga telah melanggar Pasal 63 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan karena berdasarkan pasal tersebut pelaksanaan pengobatan dengan menggunakan mariyuana hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, sedangkan Fedelis bukan seorang tenaga kesehatan.

Fidelis Ari mendapatkan informasi mengenai pengobatan menggunakan mariyuana (ganja) itu dari internet yang di beberapa negara sudah menggunakan mariyuana (ganja) sebagai bahan untuk obat dan digunakan di dalam medis.

Memang di beberapa negara penggunaan mariyuana (ganja) dalam medis sudah di legalkan, salah satunya adalah negara Amerika yang sudah melegalkan mariyuana (ganja) dalam bidang kesehatan dimana Amerika juga merupakan salah satu dari negara yang tunduk dan ikut serta dalam konvensi tunggal PBB tahun 1961 tentang obat-obatan terlarang. Akan tetapi, di Indonesia pengobatan menggunakan mariyuana (ganja) merupakan hal yang illegal dikarenakan ganja merupakan jenis narkotika golongan I yang tidak dapat di gunakan dalam kegiatan medis.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Penggunaan Mariyuana (Ganja) Oleh Penderita Sryingomelia (Kista Tulang Sum-Sum Belakang)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela dimata masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam pertanggung jawaban pidana adalah : 1. mampu bertanggung jawab, dimana si pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat mempertanggung jawabkan apa yang dia perbuat yang dimana seseorang tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam undang-undang. 2. kesalahan dianggap ada apabila tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang dimana menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. 3. dan tidak ada alasan pemaaf, hubungan antara pembuata atau seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak, dimana petindak menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut serta dapat menentukan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan atau tidak perbuatan tersebut, tidak terdapat alasan pemaaf.

Dalam kasus Fedelis Ari, saudara Fedelis Ari menanam mariyuana (ganja) dipekarangan rumah nya untuk dijadikan ekstrak mariyuana (ganja), yang dimana ekstrak tersebut diberikan kepada istrinya yang menderita suatu penyakit langka yaitu penyakit *syringomelia* yaitu penyakit kista yang menyerang tulang sum-sum belakang. Penyakit tersebut dapat diobati dengan cara di operasi, yang dimana operasi tersebut hanya dapat dilakukan di Jakarta, sedangkan Fedelis berada di daerah Kalimantan, karena jarak yang begitu jauh dan keadaan istrinya yang tidak bisa dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat maka Fedelis menggunakan ekstrak mariyuana (ganja) untuk mengobati istrinya. Pengetahuan mengenai ekstrak mariyuana (ganja) tersebut Fedelis peroleh dari internet dan buku buku yang dia baca, yang dimana memberitahukan bahwa mariyuana (ganja) memiliki manfaat dalam medis salah satunya dimana mariyuana (ganja) dapat mematikan sel-sel kanker.

Jika melihat kasus Fedelis Ari, kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, dimana dalam kasus tersebut terdapat kesalahan yaitu kepemilikan mariyuana (ganja) yang merupakan narkotika golongan I yang dimana dalam undang-undang dilarang dibudidayakan dan digunakan untuk apapun kecuali dalam ilmu pengetahuan termasuk digunakan dalam medis atau pengobatan. Fedelis Ari juga dapat mempertanggung jawabkan nya secara pidana karena Fedelis Ari telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang.

Fedelis Ari di kenai pasal 111 dan pasal 116 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika, Fedelis didakwa karena

kepemilikan mariyuana (ganja) dan memberikan mariyuana (ganja) kepada orang lain, karena dia telah memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana maka dia di jatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda 1 milyar rupiah. Jika melihat unsur-unsur pertanggung jawaban pidana dimana didalamnya tidak ada alasan pemaaf karena pelaku menyadari perbuatannya salah dan melawan hukum, namun dalam kasus tersebut Fedelis Ari melakukan perbuatan tersebut karena ada paksaan, paksaan tersebut karna sang istri yang menderita penyakit langka yang dimana ekstrak mariyuana (ganja) itu dapat membantu mengurangi penyakit tersebut. Di mana dalam hukum pidana alasan pemaaf dapat diberikan apabila dalam kasus tersebut terdapat adanya keterpaksaan.

Pertanggung jawaban pidana adalah penggunaan narkotika golongan I untuk medis belum menemui titik terang karena belum adanya penelitian menyangkut manfaat medis dari penggunaan narkotika golongan I di Indonesia salah satunya adalah mariyuana (ganja), yang dimana mariyuana (ganja) merupakan narkotika golongan I yang menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika dilarang digunakan dalam medis. Jika melihat dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pelaku juga telah melanggar pasal 102 dimana dalam pasal tersebut penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang disalahgunakan,, karena tidak adanya penelitian lebih lanjut mengenai manfaat mariyuana (ganja) untuk kesehatan atau medis maka dokter atau dokter gigi tidak ada yang mau merekomendasikan ekstrak mariyuana (ganja) tersebut dan penelitian mengenai

manfaat ekstrak mariyuana (ganja) juga terhalang oleh pasal 8 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika yang dimana melarang narkotika golongan I digunakan untuk kepentingan medis, sehingga pelaku terpaksa menggunakan ekstrak mariyuana (ganja) untuk kesembuhan istrinya, di dalam pengadilan juga BNN selaku pelapor membenarkan bahwa penggunaan mariyuana (ganja) tersebut pure untuk medis dan tidak disalahgunakan oleh si pelaku, di dalam putusan hakim, hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan khusus mandatory sintesing, yang dimana pelaku dijatuhi hukuman tersebut karena alasan cinta dan kesehatan.